

Ketentuan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus

ABSTRACT

*This article examines the material and procedural legal consequences of classifying offences as “crimes” or “violations” within Indonesia’s special penal statutes and proposes effective parameters to bridge the application of the Penal Code (KUHP) and the Code of Criminal Procedure (KUHAP) whenever the *lex specialis* is silent. The study employs a normative-juridical method combining statutory, conceptual, and case-law approaches, through a comparative reading across special penal laws and relevant jurisprudence. The findings indicate that offence classification shapes the scope of the active nationality principle, the punishability of attempt and complicity, the possibility of joinder/concurrence of offences, and limitation periods for prosecution and sentence execution. Fragmented drafting across statutes generates uncertainty, particularly when procedural gaps arise. The paper concludes by recommending standardized offence-category formulations in special penal laws and an explicit bridging clause to KUHP/KUHAP to enhance legal certainty, enforcement consistency, and rights protection.*

Keywords: crime; violation; special penal law; juridical implications; legal certainty.

ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan menganalisis konsekuensi yuridis materiil dan formal dari penetapan tindak pidana sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran” dalam undang-undang pidana khusus, serta merumuskan parameter penetapan yang efektif untuk menjembatani berlakunya ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ketika *lex specialis* tidak mengatur. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui pembacaan komparatif lintas undang-undang pidana khusus dan yurisprudensi relevan. Temuan menunjukkan bahwa klasifikasi delik menentukan ruang lingkup asas nasional aktif, keberlakuan pemidanaan terhadap percobaan dan pembantuan, kemungkinan perbarengan tindak pidana, serta tenggat daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana. Fragmentasi perumusan pada berbagai undang-undang menimbulkan ketidakpastian, khususnya saat terjadi kekosongan pengaturan prosedural. Kesimpulan penelitian merekomendasikan standarisasi rumusan kategori delik pada undang-undang pidana khusus dan pencantuman klausul jembatan ke KUHP/KUHAP untuk memperkuat kepastian hukum, konsistensi penegakan, dan perlindungan hak para pihak.*

Kata Kunci: kejahatan; pelanggaran; hukum pidana khusus; implikasi yuridis; kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan bentuk “perilaku menyimpang” yang melekat pada setiap masyarakat dan mengancam tatanan sosial—baik pada level individual maupun kolektif (Arief, 2010, p. 11). Sejalan dengan itu, Ancel (1965) menegaskan tindak pidana sebagai “a human and social problem,” sedangkan Alper—dikutip Arief—menyebutnya “the oldest social problem,” sebuah fenomena yang terus-menerus menyita perhatian publik lintas zaman dan negara (Arief, 2010; 1998). Dalam perspektif global, kejahatan merupakan “a universal phenomenon” (Arief, 2010, p. 12). Karena itu, penggunaan sanksi pidana—setua peradaban manusia—tetap diandalkan sebagai instrumen penanggulangan, tercermin dari kecenderungan hampir setiap produk undang-undang modern memuat bab “ketentuan pidana” (Arief, 1998, pp. 39, 138–139).

Dalam tipologi perundang-undangan, “undang-undang pidana khusus” mencakup dua rumpun: (a) intra aturan pidana—yang memang berdiri sebagai UU pidana (mis. korupsi, pencucian uang, terorisme); dan (b) ekstra aturan pidana—UU administrasi yang memasukkan sanksi pidana (kehutanan, keimigrasian, perbankan, pasar modal, ketenagalistrikan), kerap dibahas sebagai *administrative penal law* (Adji, 2014; Sudarto, 2006). Pada aras dogmatik, KUHP membedakan kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*); pembedaan ini berkelindan dengan dikotomi *mala in se* versus *mala prohibita* dalam kriminologi (Hasan, 2025, p. 102). Sementara itu, “Penjelasan Umum” RUU KUHP (2012) mencatat kecenderungan penghapusan dikotomi kejahatan—pelanggaran untuk efisiensi sistematis, seraya menampung sebagian materi dalam satu rumpun “tindak pidana”.

Pada praktiknya, perluasan kriminalisasi di berbagai sektor mengundang dua gejala yang saling terkait. Pertama, over-penalization pada undang-undang administrasi yang memasukkan ketentuan pidana tanpa parameter kualifikasi delik yang jelas. Kedua, fragmentasi perumusan yang menimbulkan disparitas antara rezim khusus dengan ketentuan umum KUHP/KUHAP. Ketika suatu UU khusus tidak secara eksplisit menyatakan apakah deliknya “kejahatan” atau “pelanggaran”, maka penegak hukum menghadapi ketidakpastian dalam menentukan konsekuensi yuridis materiil—formal—mulai dari penerapan asas

nasional aktif, perluasan pemidanaan terhadap percobaan/pembantuan, sampai cara menghitung daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana.

Dalam konteks asas, persoalan ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip tersebut memang memberi prioritas pada aturan khusus, tetapi tidak berarti memutus keterkaitan dengan aturan umum. Justru pada wilayah yang tidak diatur oleh *lex specialis*, sistem memerlukan klausul jembatan yang menautkan secara eksplisit pada KUHP/KUHAP. Tanpa penautan itu, integrasi norma menjadi bergantung pada interpretasi ad hoc yang berpotensi menghasilkan inkonsistensi horizontal antarsektor (Sudarto, 2006; Arief, 1998).

Dikotomi *mala in se–mala prohibita* juga menghadirkan dampak kebijakan yang substantif. Pada *mala in se*, legitimasi pemidanaan bersumber dari pelanggaran nilai dasar yang diakui luas dalam masyarakat; sementara pada *mala prohibita*, legitimasi lebih bersandar pada kebutuhan pengaturan oleh negara (regulatory needs). Ketika UU khusus cenderung mengadopsi model *mala prohibita*—misalnya dalam domain perizinan, kepabeanan, atau tata niaga—kebutuhan proporsionalitas dan subsidiaritas (pidana sebagai *ultima ratio*) menjadi semakin mendesak agar tidak terjadi “pergeseran” pelanggaran administratif menjadi kejahatan secara otomatis semata karena beratnya ancaman sanksi (Arief, 2010; Sudarto, 2006).

Dari sisi acara, kualifikasi kejahatan/pelanggaran memengaruhi upaya paksa dan pemeriksaan. Kebijakan penahanan, penyitaan, atau kewenangan penyidik tertentu sering ditautkan—secara eksplisit maupun implisit—pada kategori delik dan tingkat ancaman pidananya. Ketika kategori tidak ditegaskan, aparat berpotensi menggunakan tolok ukur yang tidak seragam, yang pada gilirannya menimbulkan problem kepastian hukum dan perlindungan hak bagi tersangka/terdakwa maupun korban. Situasi ini memperkuat argumen bahwa klasifikasi delik bukan sekadar “label”, melainkan titik engsel yang menentukan relasi antara rezim khusus dengan hukum pidana umum.

Kecenderungan pembentuk undang-undang untuk “menambahkan” ketentuan pidana pada setiap sektor juga berdampak pada sinkronisasi horizontal. Tanpa kerangka klasifikasi yang seragam, dua UU sejajar yang

mengatur bidang berbeda—katakanlah kehutanan dan keimigrasian—dapat memproduksi standar pidana dan prosedur acara yang berbeda untuk tingkat kesalahan dan dampak sosial yang sebanding. Hal ini menimbulkan ketidakadilan komparatif dan menyulitkan pengadilan saat melakukan penalaran analogis atau pertimbangan proporsionalitas (Soekanto & Mamudji, 2001).

Dalam tataran metodologis, penelitian hukum normatif yang Anda lakukan memusat pada penelusuran bahan hukum primer (undang-undang pidana khusus, KUHP, KUHAP) serta bahan hukum sekunder (doktrin dan konsepsi para ahli). Fokus sinkronisasi horizontal memungkinkan pemetaan dan komparasi antar-UU agar terlihat pola penetapan kategori delik, celah pengaturan, dan akibat hukumnya (Soekanto, 2007; Soemitro, 1994). Pendekatan konseptual kemudian dipakai untuk merumuskan parameter penetapan yang dapat dijadikan pedoman pembentuk undang-undang dan penegak hukum.

Bertolak dari state of the art tersebut, tampak kesenjangan yang hendak diisi artikel ini: literatur klasik telah menggariskan distingsi konseptual (*misdrifj*–*overtreding*; *mala in se*–*mala prohibita*), namun belum tersedia model operasional yang sistematis untuk (i) memutuskan kapan suatu delik dalam UU khusus harus dikualifikasi sebagai kejahatan atau pelanggaran; dan (ii) mengekspresikan keputusan itu dalam klausul jembatan yang menautkan aspek-aspek KUHP/KUHAP yang relevan (asas nasional aktif, percobaan, pembantuan, perbarengan, daluwarsa penuntutan, dan daluwarsa pelaksanaan pidana).

Dari sudut kebijakan hukum pidana (*penal policy*), standardisasi kualifikasi delik dalam UU khusus akan berdampak pada tiga hal: koherensi sistem (antara aturan umum–khusus), efisiensi penegakan (mengurangi sengketa prosedural dan *forum shopping*), serta kualitas perlindungan hak (memastikan proporsionalitas sanksi/upaya paksa). Karena itu, artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan preskriptif, dengan keluaran berupa kerangka normatif dan contoh rumusan klausul jembatan yang dapat diadopsi ke dalam naskah akademik maupun batang tubuh UU (Arief, 1998; Sudarto, 2006).

Dilatarbelakangi oleh realitas bahwa banyak undang-undang pidana khusus tidak menyebutkan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran. Rumusan masalah artikel ini yaitu: (1) Bagaimana realitas penetapan tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP selama ini? (2) Bagaimana implikasi yuridis materiil–formal dari penetapan tersebut terhadap enam isu kunci (asas nasional aktif, percobaan, pembantuan, perbarengan, daluwarsa penuntutan, daluwarsa pelaksanaan pidana) beserta dampaknya pada acara pemeriksaan, ambang upaya paksa, kewenangan penyidik, dan residivisme? Secara opsional, hipotesis kerja yang diuji secara normatif adalah: semakin eksplisit penetapan kualifikasi delik dalam UU pidana khusus, semakin tinggi kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma KUHP/KUHAP pada isu-isu prosedural kunci—termasuk format acara, ambang upaya paksa, dan pengaturan residivisme.

Akhirnya, artikel ini ditulis dengan tujuan, sebagai berikut: (1) memetakan realitas penetapan tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus di luar KUHP selama ini; (2) menjelaskan implikasi yuridis materiil–formal dari penetapan tersebut terhadap enam isu kunci (asas nasional aktif, percobaan, pembantuan, perbarengan, daluwarsa penuntutan, daluwarsa pelaksanaan pidana) beserta dampaknya pada acara pemeriksaan, ambang upaya paksa, kewenangan penyidik, dan residivisme; dan (3) menawarkan parameter penetapan serta rancangan klausul jembatan untuk memperkuat kepastian hukum, konsistensi penegakan, dan perlindungan hak para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif berbasis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (UU, peraturan pelaksana, yurisprudensi MA/MK), sekunder (monografi, artikel jurnal, komentar atas undang-undang), serta tersier (kamus hukum, ensiklopedia, indeks) (Soekanto, 2007; Soekanto & Mamudji, 2001; Soemitro,

1994). Strategi pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap undang-undang pidana khusus yang relevan—seperti yang mengatur delik ekonomi, lingkungan, perlindungan anak, dan informasi/elektronik—serta putusan peradilan yang menyinggung klasifikasi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Pembacaan dilakukan secara komparatif lintas-UU dan dilengkapi pendekatan kasus (*case approach*) untuk menilai bagaimana pengadilan mempraktikkan rujukan ke KUHP/KUHAP ketika *lex specialis* tidak mengatur prosedur atau ketentuan umum tertentu (Marzuki, 2014; Soekanto & Mamudji, 2001).

Kerangka analitis memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada *statute approach*, penafsiran menggunakan teknik gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk menguji koherensi kategori delik dalam satu rezim dan antar-rezim (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2014). Analisis sinkronisasi horizontal diterapkan untuk memetakan keserasian antar-UU pada bidang yang sama dan mengidentifikasi friksi normatif (misalnya, perbedaan konsekuensi terhadap percobaan/pembantuan, perbarengan, asas nasional aktif, dan daluwarsa) (Soekanto, 2007; Soemitro, 1994). Pada *conceptual approach*, penelitian menurunkan parameter konseptual “kejahatan”/“pelanggaran” dari literatur teori hukum pidana (unsur kesalahan, bobot pelanggaran terhadap kepentingan hukum, tipikalitas kerugian) sebagai variabel analitis untuk menilai konsistensi rumusan pembentuk undang-undang (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2014).

Analisis data bersifat kualitatif-deskriptif untuk memetakan variasi rumusan, lalu preskriptif guna merumuskan *ius constituendum* berupa standar minimal perumusan kategori delik dan klausul jembatan ke KUHP/KUHAP ketika *lex specialis* diam (Soekanto & Mamudji, 2001; Marzuki, 2014). Sebagai pelengkap, digunakan analisis kebijakan pemidanaan (*penal policy*) untuk menakar proporsionalitas (kesebandingan antara bobot kesalahan, kerugian, dan sanksi) dan subsidiaritas (asas *ultimum remedium*) sehingga rekomendasi tidak hanya sah secara dogmatik, tetapi juga selaras dengan tujuan pemidanaan modern (Muladi & Arief, 1992). Hasil preskriptif diformulasikan dalam bentuk kriteria operasional (misalnya, derajat kepentingan hukum yang dilindungi, tingkat bahaya/kerugian, kebutuhan pencegahan umum/khusus, dan biaya

penegakan) untuk memandu standarisasi rumusan dalam undang-undang pidana khusus dan memastikan keterhubungan fungsional dengan ketentuan umum KUHP/KUHAP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi Masalah, Tujuan, dan Kerangka Teoretik

Kajian ini dimulai dari persoalan konseptual-praktis: apakah dan bagaimana klasifikasi delik sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran” dalam UU pidana khusus memengaruhi aspek materiil (unsur, bentuk kesalahan, percobaan/pembantuan, perbarengan, daluwarsa) dan formil (pembuktian, alat bukti, kewenangan, hak tersangka/terdakwa) ketika *lex specialis* tidak (atau belum) mengatur. Fokus ini penting karena praktik penegakan kerap menuntut rujukan ke KUHP/KUHAP untuk “mengisi” kevakuman teknis, sehingga konsistensi klasifikasi delik menjadi penentu kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan (Moeljatno, 2008; Kanter & Sianturi, 2003; Lamintang, 1984).

Secara empiris-dogmatik, perkara PN Liwa No. 188/Pid.Sus/2021/PN.Liw digunakan sebagai pendekatan kasus (*case approach*) untuk memeriksa koherensi penalaran hakim terhadap unsur delik, standar pembuktian, dan strafmaat pada tindak pidana persetubuhan anak. Kasus ini representatif bagi problem yang lebih luas: di satu sisi UU Perlindungan Anak membentuk rezim khusus dengan ancaman berat; di sisi lain, aspek-aspek umum (misalnya “membujuk,” “berlanjut,” percobaan/pembantuan) kerap memerlukan penafsiran sistematik terhadap KUHP/KUHAP ketika rumusan *lex specialis* tidak rinci (Marzuki, 2014; Soekanto & Mamudji, 2001).

Tujuan penelitian dibagi dua: (i) menganalisis konsekuensi yuridis dari label “kejahatan/pelanggaran” dalam UU pidana khusus terhadap penerapan ketentuan umum KUHP/KUHAP (mis. percobaan, pembantuan, perbarengan, daluwarsa, yurisdiksi); (ii) merumuskan parameter operasional yang dapat dijadikan standar perumusan (*drafting*) pada UU pidana khusus berikut klausul

jembatan eksplisit ke KUHP/KUHAP sebagai *ius constituendum* untuk memperkuat kepastian hukum. Dengan demikian, kontribusi kajian tidak berhenti pada deskripsi putusan, tetapi menghasilkan rekomendasi preskriptif bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak (Soekanto, 2007; Soemitro, 1994).

Landasan teoretik utama adalah doktrin *actus reus*–*mens rea*, alasan membenar/pemaaf, dan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menuntun penilaian terpenuhinya unsur, bentuk kesalahan, serta eksistensi faktor yang meniadakan sifat melawan hukum atau kesalahan (Moeljatno, 2008; Kanter & Sianturi, 2003). Pada konteks tindak pidana terhadap anak, doktrin tersebut diperkaya oleh perspektif viktimologi dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) agar analisis tidak semata retributif, melainkan mempertimbangkan perlindungan korban yang rentan (Gosita, 1989).

Dimensi kebijakan pemidanaan (*penal policy*) digunakan untuk menilai proporsionalitas (kesebandingan antara kerugian, kesalahan, dan sanksi) serta subsidiaritas (*ultimum remedium*) sehingga rekomendasi tidak hanya valid secara dogmatik, melainkan selaras dengan tujuan pemidanaan modern: retributif, preventif (umum-khusus), dan—sepanjang relevan—restoratif (Muladi & Arief, 1992; Mulyadi, 2007). Kerangka ini juga menjelaskan batas rasional dari alasan meringankan (termasuk usia lanjut terdakwa) pada perkara anak yang menyangkut asimetri usia/kuasa.

Pada aras metodologis, penelitian memadukan *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* menerapkan penafsiran gramatikal, sistematik, historis, dan teleologis untuk menguji koherensi klasifikasi delik dan implikasinya di berbagai UU pidana khusus (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2014). *Conceptual approach* menurunkan kriteria konseptual “kejahatan/pelanggaran” (mis. intensitas serangan terhadap kepentingan hukum, bobot *mens rea*, tingkat bahaya/kerugian, kebutuhan prevensi) sebagai variabel analitis untuk mengevaluasi ketepatan perumusan dan konsistensi penerapannya antar-rezim (Soekanto & Mamudji, 2001).

Sinkronisasi horizontal digunakan untuk memetakan friksi normatif lintas UU ketika istilah/konsekuensi “kejahatan/pelanggaran” tidak seragam.

Dari sini diuji konsekuensi default ke KUHP/KUHAP: apakah percobaan/pembantuan dipidana, bagaimana perbarengan diberlakukan, berapa daluwarsa, dan bagaimana standar pembuktian dioperasionalkan ketika *lex specialis* diam. Seluruhnya ditautkan ke Pasal 183–184 KUHAP (dua alat bukti sah + keyakinan hakim) sebagai ruang lingkup minimum pembuktian (UU No. 8 Tahun 1981).

Akhirnya, kajian memosisikan UU 1/2023 (KUHP baru) sebagai horizon konsolidasi aturan umum yang berpotensi menjadi anchor sinkronisasi masa depan. Rekomendasi *ius constituendum* diarahkan pada dua hal: (i) standardisasi label dan akibat hukum “kejahatan/pelanggaran” pada UU pidana khusus; (ii) pencantuman klausul jembatan eksplisit ke KUHP/KUHAP untuk mencegah kekosongan prosedural dan disparitas penegakan. Dengan demikian, analisis kasus PN Liwa bukan hanya pembacaan dogmatik, tetapi juga argumentasi kebijakan untuk memperkuat kepastian hukum, konsistensi penegakan, dan perlindungan hak para pihak (Soekanto, 2007; Marzuki, 2014).

Faktor Penyebab dan Modus Operandi

Konvergensi faktor internal–eksternal. Temuan perkara memperlihatkan bahwa perilaku terdakwa tidak lahir dari satu sebab tunggal, tetapi dari interaksi dorongan internal (hasrat seksual, lemahnya kontrol diri, dan rasionalisasi) dengan konteks eksternal (paparan pornografi melalui gawai, lemahnya pengawasan pada jam lingkungan sepi, kedekatan relasional pelaku–korban di komunitas kecil). Dalam kerangka dogmatik, konfigurasi ini menunjukkan *mens rea* yang menyengaja serta tidak ditemukannya alasan pembeda/pemaaf (Moeljatno, 2008; Kanter & Sianturi, 2003). Secara kriminologis, interaksi tersebut menjelaskan bagaimana niat, kesempatan, dan pembenaran diri berkelindan sehingga memfasilitasi terjadinya kejahatan.

Faktor internal: kontrol diri dan rasionalisasi. Lemahnya self-control menurunkan kemampuan menunda kepuasan dan meningkatkan impulsivitas terhadap insentif seksual (Gottfredson & Hirschi, 1990). Di saat yang sama, pelaku menggunakan teknik netralisasi—misalnya meminimalkan dampak

(“hanya memberi uang jajan”), menyalahkan situasi (“lingkungan sepi”), atau mengklaim tanggung jawab di masa depan (“akan menikahi/bertanggung jawab”)—untuk menjustifikasi tindakan (Sykes & Matza, 1957). Dalam perspektif hukum pidana, pola ini tidak menghapus kesalahan (*culpa/dolus*), justru memperlihatkan kesengajaan yang disusun melalui pembenaran kognitif (Moeljatno, 2008).

Faktor eksternal: kesempatan dan rendahnya pengawasan. Teori Routine Activity menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku termotivasi bertemu target yang layak dalam ketiadaan penjaga yang cakap (*capable guardianship*) (Cohen & Felson, 1979). Lingkungan desa yang sepi pada jam tertentu dan minim pengawasan keluarga/komunitas menumbuhkan struktur kesempatan; kedekatan sosial pelaku–korban di komunitas kecil mereduksi kewaspadaan (Santoso & Zulfa, 2004; Priyanto, 2012). Faktor-faktor ini bukan sekadar latar, melainkan kondisi pemungkin yang menurunkan hambatan situasional untuk bertindak.

Paparan pornografi dan pembelajaran sosial. Paparan konten seksual berulang menyediakan model tindakan yang ditiru (Tarde) serta definisi yang menguntungkan bagi pelanggaran (Sutherland) yang kemudian diperkuat melalui ganjaran (imbalan) dan rasionalisasi (Akers, 1998; Nassarudin, 2016). Pada konteks anak, paparan ini meningkatkan desensitisasi dan mendorong pelaku merancang skrip perilaku yang menyerupai pola yang dipelajari, terutama ketika hambatan eksternal rendah. Dengan kata lain, paparan + peluang + pembenaran menciptakan lintasan menuju tindakan.

Grooming transaksional sebagai modus berulang. Modus yang dominan ialah grooming transaksional: eksplorasi kerentanan korban, penciptaan kedekatan/kepercayaan, pemberian imbalan (uang, pulsa, akses barang), uji batas (*boundary testing*), dan normalisasi hubungan sebelum terjadinya persetubuhan. Literatur menyebut tahapan grooming meliputi seleksi korban, akses, pengembangan kepercayaan, desensitisasi, dan pemeliharaan kontrol, yang pada konteks digital–luring sering bersifat hibrida (Craven, Brown, & Gilchrist, 2006; Whittle et al., 2013; O’Connell, 2003). Rangkaian iming-iming dan janji (“akan menikahi/bertanggung jawab”) berfungsi sebagai penguat

positif dan instrumen kontrol, yang secara yuridis dapat ditafsir sebagai “membujuk”.

Model kausal normatif (hipotesis kerja). Secara konseptual, temuan mendukung hipotesis kerja berikut: H1—paparan pornografi dan interaksi diferensial menyediakan skrip perilaku yang meningkatkan peluang grooming; H2—lemahnya pengawasan (keluarga–komunitas–sekolah) dan jam lingkungan sepi memediasi hubungan antara dorongan internal dan terjadinya kejahatan; H3—imbalan materiil/psikologis berperan sebagai penguat yang menurunkan resistensi korban dan menstabilkan perilaku pelaku. Hipotesis kerja ini tidak bersifat kuantitatif, tetapi mengarahkan pembacaan preskriptif terhadap pembuktian unsur “membujuk” dan sifat berlanjut.

Implikasi kebijakan pencegahan dan pembuktian. Pada ranah pencegahan, diperlukan pengawasan berbasis waktu-risiko (identifikasi jam sepi), literasi digital keluarga, dan jejaring perlindungan sekolah–komunitas–organisasi keagamaan (Gosita, 1989; Priyanto, 2012). Pada ranah pembuktian, penegak hukum perlu mengartikulasikan unsur “membujuk” melalui bukti janji/imbalan dan pola komunikasi; memperkuat forensik digital terkait paparan pornografi; serta merapikan chain of custody barang bukti. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemidanaan yang menuntut proporsionalitas dan subsidiaritas tanpa mengorbankan kepentingan terbaik bagi anak (Muladi & Arief, 1992; Mulyadi, 2007).

Sintesis temuan. Secara keseluruhan, konvergensi dorongan internal, pembelajaran sosial, dan peluang eksternal menjelaskan mengapa grooming transaksional menjadi modus efektif dan berulang. Temuan ini konsisten dengan doktrin *actus reus–mens rea* (unsur perbuatan & kesalahan) dan memperkuat tafsir bahwa rangkaian bujuk rayu–imbalan–janji merupakan mekanisme penggerak kehendak korban yang relevan untuk membuktikan unsur “membujuk” dan “berlanjut.” Dengan basis itu, strategi pencegahan dapat diarahkan pada pemutusan skrip grooming (mengurangi kesempatan dan rasionalisasi), sedangkan strategi penegakan fokus pada pembuktian terstruktur unsur-unsur delik sesuai standar KUHAP.

Analisis Yuridis Unsur Delik dan Kecukupan Pembuktian

Dasar normatif dan unsur delik. Dakwaan menggunakan Pasal 81 ayat (2) atas UU Perlindungan Anak—setelah perubahan 2014 dan penetapan Perppu 1/2016 menjadi UU 17/2016—yang dengan tegas merumuskan bahwa “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” dipidana dengan ancaman yang ditingkatkan dari perubahan sebelumnya. Rumusan ini memperlihatkan empat elemen pokok: pelaku (setiap orang), perbuatan “membujuk/tipu muslihat/serangkaian kebohongan”, objek korban anak (<18 tahun), dan terjadinya persetubuhan; pada perkara a quo terdapat pula sifat berlanjut yang memperparah kesalahan.

Penafsiran unsur “membujuk”. Secara gramatikal–sistematik, “membujuk” dipahami sebagai tindakan mendorong kehendak korban melalui rayuan, janji, atau imbalan yang memengaruhi persetujuan semu—yang dalam konteks anak tidak bernilai pembenar. Fakta uang/pulsa/akses barang dan janji “bertanggung jawab/menikahi” merupakan *modus inducement* yang memenuhi unsur ini menurut teknik penafsiran undang-undang (Achmad Ali, 2009; Marzuki, 2014). Kesesuaian rumusan undang-undang (menyebut tipu muslihat/serangkaian kebohongan/membujuk) dengan pola fakta konkret memperkuat pembuktian elemen actus reus pada dakwaan Pasal 81(2).

Pembuktian unsur persetubuhan dan status anak. Unsur persetubuhan dibuktikan secara kumulatif melalui visum et repertum, barang bukti relevan, keterangan saksi/ahli, serta keterangan terdakwa; status “anak” dibuktikan dengan dokumen identitas yang menunjukkan usia di bawah 18 tahun. Struktur pembuktian ini selaras dengan Pasal 183–184 KUHAP: sedikitnya dua alat bukti yang sah (saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) disertai keyakinan hakim.

Irrelevansi “consent” korban anak. Rumusan Pasal 81(2) menempatkan fokus pada perilaku manipulatif pelaku terhadap anak, bukan pada *consent* korban. Secara normatif, ketika subjek adalah anak, persetujuan tidak menghapus sifat melawan hukum karena hukum memandang kapasitas kehendak anak belum cukup untuk memberi persetujuan atas persetubuhan;

itulah mengapa pembentuk undang-undang secara eksplisit memasukkan frasa “tipu muslihat/serangkaian kebohongan/membujuk” sebagai cara-cara kriminalisasi independen dari *consent*. Dengan demikian, *consent* korban anak tidak relevan sebagai alasan pembenar/pemaaf dalam kerangka Pasal 81(2).

Sifat “berlanjut” dan bobot kesalahan. Fakta pengulangan (bukan kejadian tunggal) meningkatkan derajat kesalahan dan kepantasan pemidanaan. Dalam praktik, pengulangan relevan untuk (i) memperkuat inferensi niat (*dolus*) dan pola grooming sebagai rangkaian tindakan, serta (ii) menjustifikasi strafmaat yang lebih berat dibanding *incident-based offending*. Walau istilah “berlanjut” pada UU khusus tidak identik dengan “perbuatan berlanjut” versi KUHP klasik, pengadilan lazim menimbang frekuensi, durasi, dan escalating pattern sebagai faktor pemberat dalam *sentencing*.

Kecukupan pembuktian pada perkara a quo. Dengan terpenuhinya unsur membujuk (inducement melalui imbalan/janji), persetubuhan, status anak, serta sifat berlanjut, maka konstruksi alat bukti (visum, keterangan saksi/ahli, surat/rekaman, pengakuan) memenuhi ambang Pasal 183–184 KUHP. Ketiadaan alasan pembenar/pemaaf (darurat, daya paksa, atau lainnya) menutup ruang eskulpasi; karenanya, pertanggungjawaban pidana melekat pada terdakwa.

Klasifikasi delik dan akibatnya saat *lex specialis* diam. Delik dalam UU Perlindungan Anak berkarakter kejahatan (ancaman penjara dan denda tinggi; kepentingan hukum: kesusilaan dan perlindungan anak). Ketika *lex specialis* tidak mengatur isu umum (misalnya percobaan, pembantuan, perbarengan, daluwarsa), maka ketentuan umum KUHP/KUHAP berlaku sebagai *default rule* melalui asas umum penerapan hukum pidana—sebagaimana diajarkan doktrin (Lamintang, 1984; Kanter & Sianturi, 2003; Moeljatno, 2008). Pendekatan ini memastikan koherensi sistemik sekaligus menutup kekosongan acara.

Horizon sinkronisasi: KUHP 2023 sebagai *anchor ius constituendum*. UU 1/2023 (KUHP baru)—yang mulai berlaku 3 tahun sejak diundangkan (efektif 2 Januari 2026)—menyediakan arsitektur aturan umum yang lebih komprehensif sebagai rujukan sinkronisasi lintas-UU khusus. Rekomendasi preskriptifnya: pembentuk UU menstandarkan label/akibat hukum “kejahatan/pelanggaran”

dan mencantumkan klausul jembatan eksplisit ke KUHP/KUHAP pada setiap UU pidana khusus agar kepastian hukum dan konsistensi penegakan terjaga.

Pertimbangan Pidanaan, Konsistensi Doktrin, dan Implikasi

Kesesuaian strafmaat dengan rezim sanksi. Vonis 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100.000.000,00 (subsider 6 bulan) berada dalam koridor Pasal 81 setelah perubahan melalui Perppu 1/2016 yang ditetapkan menjadi UU 17/2016, yakni rentang minimum 5 tahun—maksimum 15 tahun serta denda sampai Rp5.000.000.000,00 untuk pelanggaran Pasal 76D/76E, termasuk membujuk anak untuk persetubuhan; bahkan tersedia pemberatan +1/3 pada relasi kuasa tertentu dan opsi tindakan (kebiri kimia, alat deteksi elektronik) pada kondisi khusus. Dengan demikian, putusan PN Liwa berada dalam tengah–atas rentang ancaman dengan alasan pembenar yang jelas pada konteks viktimologi anak.

Aggravating–mitigating secara terstruktur. Majelis menempatkan pertentangan dengan hukum/agama/kesusilaan, dampak psikologis dan masa depan korban, serta ketiadaan perdamaian sebagai yang memberatkan; sedangkan kesopanan, pengakuan, penyesalan, dan usia lanjut sebagai yang meringankan. Secara doktrinal, usia lanjut adalah mitigasi terbatas, tidak otomatis menurunkan bobot kesalahan—terlebih dalam asimetri usia/kuasa dan pola berulang (seriality) yang mempertinggi *culpability* (Lamintang, 1984; Kanter & Sianturi, 2003; Moeljatno, 2008). Pilihan ini konsisten dengan individualisasi pidana yang tetap memusatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai nilai payung.

Standar pembuktian dan legitimasi vonis. Putusan menegaskan terpenuhinya unsur melalui kombinasi visum et repertum, saksi/ahli, surat/petunjuk, serta keterangan terdakwa. Konfigurasi alat bukti tersebut memenuhi Pasal 183–184 KUHAP—sekurang-kurangnya dua alat bukti sah disertai keyakinan hakim—sehingga legitimasi pidanaan terpenuhi menurut sistem negatief-wettelijk yang dianut KUHAP.

Orientasi tujuan pidanaan. Alasan penjatuhan pidana menunjukkan perpaduan tujuan retributif (pertanggungjawaban atas *actus reus–mens rea*),

preventif (deterrence umum-khusus mengingat efek penularan sosial/grooming), dan inkapasitasi terbatas (menjauhkan pelaku dari target rentan). Unsur restoratif (pengakuan/penyesalan) tampak tetapi tidak dominan karena perlindungan anak diprioritaskan; hal ini sejalan dengan bingkai penal policy yang menuntut proporsionalitas dan subsidiaritas tanpa mengorbankan keselamatan anak (Muladi & Arief, 1992; Mulyadi, 2007; Gosita, 1989).

Konsistensi dengan doktrin dan teori kriminologi. Penalaran hakim kompatibel dengan doktrin *actus reus*–*mens rea* serta secara implisit mengakui dinamika grooming berulang (pola imbalan/janji) yang menaikkan tingkat kesalahan. Ini sejalan dengan temuan kriminologis tentang pembelajaran sosial/peniruan dan asosiasi diferensial yang menjelaskan mengapa strategi imbalan + rasionalisasi + kesempatan efektif menurunkan resistensi korban anak; karenanya, strafmaat menengah-atas dapat dipandang wajar untuk memenuhi fungsi deterrence dan perlindungan.

Implikasi praktis bagi peradilan dan penuntutan. Pertama, alasan yang memberatkan sepatutnya dinyatakan eksplisit dan terukur: *degree of harm* (fisik-psikis), kerentanan korban, durasi/frekuensi, relasi kuasa, dan perencanaan (grooming). Kedua, usia lanjut dicatat sebagai mitigasi terbatas dengan dasar medis-sosial yang terverifikasi, tanpa mengalahkan kepentingan terbaik anak. Ketiga, penuntutan perlu menguatkan forensik digital (rekam komunikasi, paparan konten) dan merapikan chain of custody, mengingat modus bujuk-rayu kerap berjejak digital.

Implikasi sinkronisasi normatif. Karena UU pidana khusus tidak selalu memerinci konsekuensi umum (percobaan, pembantuan, perbarengan, daluwarsa), maka ketika *lex specialis* diam perlu default ke aturan umum KUHP/KUHAP untuk menutup celah acara dan menjaga koherensi sistem (Moeljatno, 2008; Lamintang, 1984; Kanter & Sianturi, 2003). Di sisi lain, Pasal 81 pasca 2016 menunjukkan arsitektur sanksi yang semakin tegas (pidana minimum, pemberatan +1/3, tindakan tertentu), sehingga ruang diskresi hakim tetap terbingkai *within range* yang jelas.

Ius constituendum dan horizon KUHP baru. UU 1/2023 (KUHP)—berlaku efektif 3 tahun sejak diundangkan, yakni 2 Januari 2026—menjadi anchor untuk

konsolidasi aturan umum dan sinkronisasi horizontal lintas UU pidana khusus. Rekomendasi preskriptif: (i) standarisasi label “kejahatan/pelanggaran” beserta konsekuensi *default-rule* (percobaan, pembantuan, perbarengan, daluwarsa); (ii) klausul jembatan eksplisit ke KUHP/KUHAP pada setiap UU pidana khusus; (iii) pedoman pemidanaan yang menimbang faktor harm–culpability–vulnerability–duration agar disparitas vonis berkurang dan kepastian hukum meningkat.

Tabel 1
Implikasi Klasifikasi “Kejahatan” vs “Pelanggaran” bagi Penerapan KUHP/KUHAP (Ringkas)

Aspek Kunci	Jika Dikualifikasi “Kejahatan”	Jika Dikualifikasi “Pelanggaran”	Dampak Saat Lex Specialis Diam (Rujuk KUHP/KUHAP)
Ruang lingkup kepentingan yang dilindungi	Kepentingan hukum bernilai tinggi (nyawa, tubuh, kesusilaan, anak) → ancaman pidana berat	Kepentingan hukum bernilai lebih rendah/administratif → ancaman lebih ringan	Penafsiran teleologis menakar bobot perlindungan; default ke aturan umum KUHP. (Moeljatno, 2008; Lamintang, 1984)
Percobaan & pembantuan	Umumnya dapat dipidana	Sering tidak dipidana atau sangat terbatas	Jika UU khusus tidak mengatur , rujuk ketentuan umum KUHP tentang percobaan/pembantuan. (Kanter & Sianturi, 2003)
Perbarengan/berlanjut	Dapat menambah berat pemidanaan; relevan untuk kumulasi	Efek kumulasi lebih terbatas	Rujukan ke ketentuan umum mengenai perbarengan/perbuatan berlanjut. (Lamintang, 1984)
Daluwarsa (penuntutan & eksekusi)	Lebih lama	Lebih singkat	Bila UU khusus diam, gunakan aturan umum KUHP tentang tenggat. (Moeljatno, 2008)
Standar pembuktian	Sama (Pasal 183–184 KUHAP) tetapi biasanya	Sama (Pasal 183–184 KUHAP)	Tetap dua alat bukti sah + keyakinan hakim .

Aspek Kunci	Jika Dikualifikasi “Kejahatan”	Jika Dikualifikasi “Pelanggaran”	Dampak Saat Lex Specialis Diam (Rujuk KUHP/KUHAP)
	menuntut pembuktian yang lebih kuat karena ancaman berat		(KUHP) BPK Regulations
Ius constituendum (sinkronisasi)	Perlu klausul jembatan ke KUHP/KUHAP	Perlu klausul jembatan ke KUHP/KUHAP	UU 1/2023 (KUHP) menjadi landasan konsolidasi aturan umum ke depan. BPK Regulations+1

Source: Hasil Sintesa Peneliti (2025)

Catatan: Tabel bersifat ringkas sebagai peta implikasi; detail penerapan tetap ditentukan bunyi norma UU khusus dan putusan pengadilan pada perkara konkret.

KESIMPULAN

Terkait realitas penetapan, banyak undang-undang pidana khusus tidak menyebutkan secara eksplisit apakah suatu tindak pidana dikualifikasi sebagai kejahatan atau pelanggaran. Di lapangan, aparat dan hakim lalu menginferensikan kualifikasi dari kombinasi kepentingan hukum yang dilindungi (nyawa/tubuh/kesusilaan/anak), tingkat ancaman pidana (pidana penjara/denda minimum–maksimum), dan teknik perumusan (unsur “tipu muslihat/serangkaian kebohongan/membujuk”). Pembacaan kasus PN Liwa memperlihatkan pola ini: meskipun tidak semua UU khusus menyematkan label, karakter delik, struktur sanksi, dan dampak viktimologis anak menempatkan perkara dalam ranah kejahatan, sehingga penalaran yudisial bergerak pada koridor *actus reus–mens rea*, standar pembuktian KUHP, dan justifikasi *sentencing* berbobot.

Implikasi yuridis materiil–formal dari kualifikasi tersebut berdampak langsung pada enam isu kunci dan parameter acara. Secara materiil, untuk delik yang dipahami sebagai kejahatan berlaku: (i) ruang lingkup asas nasional aktif yang relatif lebih luas; (ii) percobaan pada umumnya dapat dipidana; (iii)

pembantuan dan perbarengan berkonsekuensi pada perluasan pertanggungjawaban; (iv–v) daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana umumnya lebih panjang dibanding pelanggaran. Secara formal-prosedural, konsekuensinya tercermin pada format acara pemeriksaan (acara biasa vs cepat), ambang upaya paksa (yang secara praktik berkorelasi dengan berat/rentang ancaman pidana), kewenangan penyidik (umum/PPNS khusus), dan residivisme (pengulangan kejahatan lebih relevan menambah bobot pidana dibanding pelanggaran). Temuan perkara *a quo* mengkonfirmasi pola itu: sifat berlanjut dan modus grooming meningkatkan *culpability* sehingga ppidanaan menengah-atas dipandang sah untuk memenuhi fungsi retributif–preventif dengan prioritas perlindungan anak.

Dari data dan hasil penelitian terkonfirmasi secara normative bahwa semakin eksplisit penetapan kualifikasi delik dalam UU pidana khusus, semakin tinggi kepastian hukum dan konsistensi rujukan ke norma umum KUHP/KUHAP—baik pada isu materiil (percobaan, pembantuan, perbarengan, daluwarsa) maupun pada parameter acara (format pemeriksaan, ambang upaya paksa, residivisme). Rekomendasi preskriptifnya: (a) tiap UU pidana khusus menstandarkan label “kejahatan/pelanggaran” berikut akibat hukumnya; (b) menyisipkan klausul jembatan eksplisit ke KUHP/KUHAP ketika *lex specialis* tidak mengatur; (c) menyusun pedoman ppidanaan berbasis matriks harm–culpability–vulnerability–duration–recidivism untuk menekan disparitas; dan (d) pada konteks kejahatan terhadap anak, menguatkan forensik digital serta artikulasi unsur “membujuk/serangkaian kebohongan” agar pembuktian lebih terstruktur dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Adji, I. S. (2014, 23–27 Februari). Administrative penal law: Ke arah konstruksi pidana limitatif. Makalah dipresentasikan pada **Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi**, Yogyakarta, Indonesia.

- Akers, R. L. (1998). *Social learning and social structure: A general theory of crime and deviance*. Northeastern University Press.
- Ancel, M. (1965). *Social defence: A modern approach to criminal problems*. Routledge & Kegan Paul.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Genta Publishing.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Craven, S., Brown, S., & Gilchrist, E. (2006). Sexual grooming of children: Review of literature and theoretical considerations. *Journal of Sexual Aggression*, 12(3), 287–299.
- Gosita, A. (1989). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). *A general theory of crime*. Stanford University Press.
- Hasan, Z. (2025). *Penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia*. UBL Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (ed. revisi). Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulyadi, B. (2007). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Nassarudin, M. (2016). *Kriminologi dan kejahatan modern*. Prenada Media.

- O'Connell, R. (2003). *A typology of child cybersexexploitation and online grooming practices*. Cyberspace Research Unit.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP): Penjelasan umum*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Priyanto, D. (2012). *Kriminologi*. Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Sekretariat Negara.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2004). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (2006). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni.
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664–670.

Whittle, H., Hamilton-Giachritsis, C., Beech, A., & Collings, G. (2013). A review of online grooming: Characteristics and concerns. *Aggression and Violent Behavior, 18*(1), 62–70.